

**RENCANA AKSI DAERAH
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK INTEGRATIF
KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023 - 2027**



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2023**

Kata Pengantar

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Tahun 2023-2027 telah selesai.

Keseriusan Pemerintah Kota Singkawang untuk memberikan dukungan terhadap pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini dibuktikan dengan Rencana Aksi Daerah (RAD) tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif. Dalam RAD tersebut diuraikan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah satu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian stimulasi/rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Kota Singkawang Tahun 2023-2027 merupakan dokumen komitmen daerah untuk menjalankan dan upaya untuk memenuhi hak anak usia dini yang holistik dan integratif. RAD PAUD-HI juga merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah terkait.

Semoga Rencana Aksi Daerah ini dapat menjadi acuan sekaligus rambu dalam pelaksanaan kegiatan, baik di lingkungan internal maupun eksternal sebagai stakeholder sehingga sinkronisasi terjadi yang pada akhirnya bermuara pada optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kota Singkawang.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam hal materi dan substansi dalam penyusunan ini, namun diharapkan Rencana Aksi Daerah ini dapat memberikan manfaat dalam mendukung kebijakan di Kota Singkawang ke depan. Selanjutnya kami sangat mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak untuk perbaikan dokumen ini dimasa yang akan datang.

Singkawang, 11 Desember 2023

A.n. Wali Kota Singkawang

Pj. Sekretaris Daerah Kota Singkawang



AULIA CANDRA, S.STP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kualitas sumber daya manusia telah menjadi indikator utama dalam mengukur dan menggambarkan kemajuan suatu bangsa. Atas dasar itu, setiap negara telah menempatkan salah satu pembangunan sumber daya manusia yaitu pengembangan anak sebagai isu, program, dan strategi pembangunan yang utama.

Secara global, pembangunan yang berpihak pada anak mengacu pada Sustainable Development Goals (Pembangunan berkelanjutan), seperti mengakhiri kelaparan dan kekurangan gizi pada anak, memastikan setiap anak sehat dan sejahtera, akses yang sama pada pendidikan yang berkualitas, memastikan anak berkembang dalam lingkungan yang damai, inklusif, dan mendapatkan akses kepada keadilan, serta memiliki identitas hukum.

Pendidikan adalah hak warga negara, tidak terkecuali pendidikan di usia dini merupakan hak warga negara dalam mengembangkan potensinya sejak dini. Berbagai penelitian yang terkait usia dini menunjukkan bahwa penyiapan sumber daya berkualitas merupakan investasi utama terpenting dalam pengembangan manusia di Indonesia harus diawali sejak usia dini, bahkan sejak masa konsepsi dalam kandungan atau sejak masih janin hingga usia 6 tahun.

Pemenuhan kebutuhan perkembangan dan pertumbuhan anak secara holistik integratif sangat menentukan kualitas kesehatan, kecerdasan, dan kematangan sosial di tahap berikutnya. Oleh karena itu, usia dini merupakan periode emas yang sangat penting tidak hanya bagi perkembangan intelektual anak, tetapi juga terhadap perkembangan emosi dan sosial anak dimasa depan di dalam tumbuh kembangnya, yang merupakan tanggung jawab semua pihak.

Peran lembaga yang holistik integratif adalah terjalinnya hubungan yang harmonis antar lembaga terkait, ditandai dengan:

- 1) Terwujudnya program bersama dari lembaga terkait dengan sasaran anak usia dini;
- 2) Mengoptimalkan peran masing-masing lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya;
- 3) Menghindari adanya program yang tumpang tindih dari lembaga terkait, sehingga berdampak pada pemborosan biaya;
- 4) Terwujudnya sinkronisasi program dari masing-masing lembaga terkait untuk mengoptimalkan potensi anak.

Kondisi saat ini di Kota Singkawang akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini sudah menjangkau satu kelurahan satu PAUD bahkan lebih, yang tersebar di 5 kecamatan dalam wilayah Kota Singkawang dengan rincian; 8 lembaga TK Pembina Negeri, 44 lembaga TK Swasta, 42 Kelompok Bermain, 4 Taman Penitipan Anak dan 9 Raudhatul Athfal. Sehingga jumlah total layanan PAUD di Kota Singkawang sebanyak 107 lembaga. Namun demikian secara umum layanan PAUD belum menerapkan konsep PAUD Holistik Integratif, maka perlu upaya untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013

tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dengan peraturan Wali Kota Singkawang.

Secara umum anak usia dini di Kota Singkawang belum secara menyeluruh mendapatkan layanan PAUD HI masih berjalan secara parsial dan tidak berkesinambungan pada masing-masing Perangkat Daerah terkait kendala lain diluar hal tersebut di atas antara lain meliputi kondisi :

1.1.1. Aspek Kesehatan :

- 1) Masih ditemukan balita stunting di Kota Singkawang;
- 2) Kegiatan deteksi dini tumbuh kembang anak balita belum berjalan optimal;
- 3) Masih rendahnya kompetensi kader kesehatan:

1.1.2. Aspek Pendidikan :

- 1) Masih rendahnya kompetensi dan kualifikasi pendidik PAUD;
- 2) Ketersediaan sarpras PAUD yang masih belum representatif;
- 3) Masih rendahnya kesejahteraan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD;
- 4) Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya PAUD;
- 5) Perilaku dan budaya anak usia dini belum sesuai dengan standar tingkat pencapaian perkembangan anak;
- 6) Masih perlunya peningkatan intensitas koordinasi antar Perangkat Daerah;

1.1.3. Aspek perlindungan, Pengasuhan dan Kesejahteraan :

- 1) Masih tingginya angka kekerasan terhadap anak;
- 2) Rendahnya pengasuhan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK);
- 3) Masih rendahnya kesejahteraan anak;
- 4) Masih ditemukan anak usia dini yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan dan akta kelahiran;

Berdasarkan kondisi tersebut di atas maka sangat penting untuk disusun sebuah RAD (Rencana Aksi Daerah) PAUD HI di Kota Singkawang sebagai upaya untuk mensinkronkan program-program lintas Perangkat Daerah terhadap layanan PAUD HI Kota Singkawang.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) di Kota Singkawang adalah terwujudnya sebuah dokumen rencana aksi daerah untuk mencapai sasaran pengembangan anak usia dini, serta sebagai komitmen global yang terkoordinasi secara terpadu melibatkan semua pemangku kepentingan baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah dan masyarakat.

Tujuan dari Rencana Aksi Daerah PAUD HI 2023-2027 ini adalah:

- 1) Memastikan PAUD HI menjadi komitmen dari semua pemangku kepentingan pembangunan agar setiap anak usia dini di Kota Singkawang dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia;
- 2) Memberikan kerangka acuan kebijakan yang peka terhadap kebutuhan esensial anak yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh semua elemen di Kota Singkawang;

- 3) Memberikan arahan dalam pengembangan kelembagaan yang relevan dan terkoordinasi antar dan lintas pemangku kepentingan, baik pada kebutuhan pembangunan dan komitmen;
- 4) Memberikan arahan pada pelaksana kebijakan dan pemangku kepentingan di Kota Singkawang dalam menyusun prioritas pembangunan yang menghasilkan daya ungkit terbesar dalam memastikan pemenuhan hak anak secara menyeluruh.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum Penyusunan Rencana Aksi Daerah PAUD HI di Kota Singkawang, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);

15. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sub Gugus Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143);
16. Keputusan Menteri Agama Nomor 792 tahun 2018 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Raudhatul Athfal dan Sembilan Petunjuk Teknis Pembelajaran dan Penilaian Siswa Raudhatul Athfal.
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 55);
18. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Usia Dini Holistik Integratif Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2024 Nomor 11).

1.4. Pengertian Konseptual

Konsep PAUD HI merujuk pada Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.

Simultan dapat dipahami sebagai kebijakan terhadap anak usia dini yang mencakup kesehatan, pendidikan, perlindungan dan pengasuhan secara bersamaan.

Kebutuhan esensial anak usia dini dilayani secara sistematis oleh masing-masing Lembaga terkait. Terintegrasi dimaksudkan sebagai kebijakan pengelolaan pengembangan anak usia dini yang dilakukan Lembaga saling terkait dan selaras antar Lembaga layanan. Untuk itu dibutuhkan perwujudan komitmen seluruh unsur terkait, yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif. Ruang lingkup dokumen ini mencakup analisis situasi, tantangan, sasaran, rencana aksi, dan mekanisme pelaksanaan serta matriks rencana aksi.

BAB II

ANALISIS SITUASI

2.1 Analisis Situasi Tumbuh Kembang Anak Usia Dini

Masalah utama anak usia dini adalah masih tingginya kematian neonatal dan bayi, belum optimalnya pola pengasuhan dan Pendidikan anak dan pencatatan kelahiran yang belum dilaksanakan secara optimal.

2.1.1 Kesehatan dan Gizi

Masa usia dini merupakan masa yang rentan sekaligus masa emas dalam menentukan kelangsungan dan kualitas hidup anak di kemudian hari. Masa ini merupakan masa yang kompleks dengan aspek kesehatan yang sangat dipengaruhi oleh aspek kehidupan lainnya dalam mengawal kesehatan dan kesejahteraan anak usia dini. Dua tahun pertama sejak bayi lahir masih merupakan masa rentan, karena masalah kesehatan seperti masalah gizi dan infeksi masih banyak ditemukan. Masa ini juga merupakan masa emas untuk meletakkan dasar-dasar pemahaman kognitif dan psikososial yang kelak menentukan kualitas hidup anak. Masa prasekolah menyiapkan anak untuk belajar lebih lanjut dalam memanifestasikan diri secara optimal di kemudian hari.

Masalah gizi pada anak merupakan masalah yang belum tertangani secara tuntas selama ini. Untuk itu dalam beberapa tahun terakhir telah dicanangkan inisiatif global tentang asupan gizi dalam 1000 hari pertama kehidupan anak, yang meliputi masa di dalam kandungan. Data Riskesdas 2018 menunjukkan 17,3% ibu hamil di Indonesia memiliki resiko Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan 48,9% ibu hamil mengalami Anemia. Anemia pada ibu hamil merupakan salah satu penyebab kematian ibu serta bayi lahir dengan berat badan rendah (dibawah 2.500 gram). Efek buruk yang kurang lebih sama juga didapati pada ibu hamil dan anak yang kekurangan yodium karena mempertinggi resiko kerusakan otak pada bayi. Proses untuk memperkuat pondasi bagi kesejahteraan anak berlanjut dari masa kehamilan hingga masa kehidupan awal sejak hari pertama, pemberian informasi mengenai perawatan ibu dan anak telah dilakukan oleh Puskesmas menggunakan Buku KIA dan menyelenggarakan Kelas Ibu Hamil dan Kelas Ibu Balita.

2.1.2 Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan merupakan salah satu pemenuhan hak anak agar dapat tumbuh kembang secara optimal. Disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan akan dimulai sejak usia dini, bukan lagi setelah berusia sekolah. Lebih lanjut disebutkan dalam Undang-Undang tersebut (Bab 1, Pasal 1, Butir 14) bahwa pendidikan anak usia dini merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Seluruh aspek tumbuh kembang anak dapat berkembang pesat apabila memperoleh stimulasi yang baik. Salah satu kewajiban negara adalah memberikan intervensi dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). PAUD dapat meningkatkan kesiapan sekolah anak pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Namun, berdasarkan Dapodik menunjukkan bahwa belum semua anak usia PAUD memperoleh layanan pendidikan. Berdasarkan permasalahan utama di atas, tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan PAUD antara lain meningkatkan akses pendidikan anak usia dini terutama untuk masyarakat miskin; meningkatkan kompetensi guru, guru pendamping, dan pengasuh PAUD melalui pendidikan dan pelatihan; memperluas pemenuhan kualitas pelayanan berdasarkan standar PAUD; meningkatkan koordinasi antar sektor, dan pemberdayaan peran swasta dalam penyelenggaraan PAUD Holistik-Integratif.


2.1.3 Perlindungan, Pengasuhan dan Kesejahteraan Anak Usia Dini

Perlindungan dan pengasuhan anak merupakan bagian-bagian dari proses sosialisasi yang paling penting dan mendasar, karena fungsi perlindungan dan pengasuhan adalah untuk mempersiapkan anak menjadi warga masyarakat yang baik. Dalam keluarga, anak mempunyai banyak arti dan fungsi. Anak dapat menjadi tumpuan harapan keluarga. Praktik-praktik pola pengasuhan anak sangat erat hubungannya dengan kepribadian sang anak setelah menjadi dewasa.

Akta Kelahiran sebagai dokumen identitas hukum, juga sebagai produk hukum dari pencatatan kelahiran. Akta kelahiran merupakan hak sipil dasar setiap anak sebagai bentuk perlindungan hukum dari negara. Akta Kelahiran juga menjadi dasar pembuktian kewarganegaraan seorang anak yang selanjutnya menjadi acuan untuk mengakses pelayanan dasar lainnya. Kajian dasar mengenai kepemilikan Identitas Hukum (Summer & Kusumaningrum, 2014) menunjukkan bahwa anak yang memiliki akta kelahiran lebih sering mengakses layanan kesehatan daripada yang tidak. Kajian tersebut juga menemukan adanya hubungan positif antara kepemilikan akta kelahiran dengan kemungkinan anak menamatkan pendidikan dasar dan menengah.

Mengasuh anak adalah sebuah tugas yang menantang bagi orang tua terutama orang tua baru. Pengasuhan (parenting) memerlukan sejumlah kemampuan interpersonal dan mempunyai tuntutan emosional yang besar. Namun, sangat sedikit pendidikan formal mengenai tugas ini. Kebanyakan orang tua mempelajari praktik pengasuhan dari orang tua mereka sendiri. Sebagian praktik tersebut mereka terima, tetapi sebagian lagi mereka

tinggalkan. Sayangnya, ketika metode orang tua diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, praktik yang baik maupun yang buruk diteruskan (Santrock, 2007). Meskipun pola pengasuhannya berbeda, orang tua harus tahu bahwa sikap dan perilaku yang ditampilkan orang tua tidak terlepas dari perhatian dan pengamatan anak, karena masa perkembangannya, anak selalu ingin mengikuti yang orang tuanya lakukan. Dalam perkembangan anak terdapat masa kritis. Pada masa tersebut memerlukan pembinaan tumbuh kembang anak secara komprehensif dan berkualitas yang dapat diselenggarakan melalui kegiatan stimulasi, deteksi, dan intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang anak sehingga perkembangan kemampuan gerak, bicara, bahasa, sosialisasi, dan kemandirian pada anak berlangsung optimal sesuai umur.



Model Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif

Model pengembangan anak usia dini holistik integratif mengedepankan integrasi program antara lembaga satuan paud yang melakukan aspek pendidikan, kesejahteraan dan perlindungan dengan lembaga posyandu yang melaksanakan aspek kesehatan, gizi, perawatan dan pengasuhan. Integrasi yang dilakukan untuk mewujudkan kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh melalui rangsangan pendidikan, pemberian kesehatan, gizi dan perawatan, serta kesejahteraan dan perlindungan sehingga anak dapat tumbuh berkembang secara optimal sesuai kelompok umur.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, SASARAN DAN INDIKATOR CAPAIAN

3.1. Arah Kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013, arah kebijakan pengembangan anak dini dilakukan secara holistik integratif melalui:

- a. Peningkatan akses, pemerataan, dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- c. Peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara pelayanan, dan organisasi terkait;
- d. Peningkatan kompetensi pendidik PAUD agar dapat memberikan layanan PAUD HI yang mengacu pada empat prinsip hak anak; dan
- e. Penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

Strategi Pengembangan Anak Usia Dini secara umum ditempuh melalui berbagai langkah yang mengarah pada terciptanya Pendidikan Anak Usia Dini terpadu dengan pendekatan Holistik Integratif meliputi:

- a. Peningkatan pemantauan ibu hamil, akses pelayanan ibu hamil, bayi dan balita;
- b. Pencegahan dan penanggulangan balita stunting;
- c. Pemantauan tumbuh kembang anak sesuai usianya di PAUD;
- d. Peningkatan kapasitas petugas kesehatan dan kader posyandu;
- e. Peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga pendidik;
- f. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memasukkan anak usia dini ke lembaga PAUD;
- g. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana anak usia dini sesuai Standar Pelayanan Minimal;
- h. Peningkatan akses dan pemerataan layanan PAUD Holistik Integratif;
- i. Penyusunan produk hukum dalam pemanfaatan layanan PAUD HI;
- j. Peningkatan anak usia dini yang mempunyai akta kelahiran;
- k. Pemberdayaan masyarakat dan keluarga dalam pengasuhan dan perlindungan anak usia dini;
- l. Peningkatan peran dan komitmen lintas sektoral dalam penanganan PAUD Holistik integratif;
- m. Penyediaan sarana dan prasarana permainan edukatif yang ramah anak; dan
- n. Peningkatan sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan PAUD HI berjalan optimal.
- o. Masih rendahnya kesejahteraan pendidik.

p. Masih rendahnya kesejahteraan anak.

3.2. Sasaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif

Tujuan dasar Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah: (i) terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh (kesehatan, gizi, pendidikan, dan pengasuhan sesuai dengan segmentasi umur), (ii) terlindunginya anak dari perlakuan salah, pada tataran keluarga maupun lingkungan, dan (iii) terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi.

Sasaran dari Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif meliputi:

- a. Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi ibu dan anak usia dini;
- b. Meningkatnya kesiapan anak untuk bersekolah;
- c. Menjadikan anak berakhlak mulia;
- d. Meningkatnya kemampuan orang tua dan keluarga dalam pengasuhan;
- e. Meningkatnya internalisasi nilai-nilai agama dan pemanfaatan kearifan lokal;
- f. Meningkatnya akses dan pemerataan serta kelengkapan jenis pelayanan pengembangan anak usia dini;
- g. Meningkatnya kemampuan ketenagaan pelayanan pengembangan anak usia dini;
- h. Meningkatnya pembiayaan untuk pengembangan anak usia dini holistik integratif.

3.3. Indikator Capaian

Dalam pengembangan indikator RAD PAUD-HI tahun 2023-2027, kerjasama lintas sektor dan pemastian terpenuhinya 5 layanan PAUD-HI kepada anak usia dini di Kota Singkawang menjadi hal penting yang harus diinternalisasikan pada indikator-indikator capaian selanjutnya. Dalam kerangka penyusunan RAD PAUD-HI tahun 2023-2027, merujuk pada 4 (empat) tujuan khusus PAUD-HI sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 tentang PAUD-HI. Bidang layanan PAUD-HI tercakup semuanya pada tujuan khusus tersebut, yang juga mempunyai target capaian masing-masing yang diatur pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Korelasi Target Capaian dengan Tujuan PAUD-HI

No.	Tujuan PAUD-HI (Perpres RI No.60/2013)	Bidang Layanan PAUD-HI	Target Capaian Bidang Layanan
1	Terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral - emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur.	<ul style="list-style-type: none">• Bidang Kesehatan dan Gizi• Bidang Pendidikan• Bidang Pengasuhan dan Kesejahteraan	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah anak usia dini hadir dan aktif ke lembaga layanan• jumlah anak usia dini yang mendapat layanan kesehatan dan gizi• Akses anak

			<p>usia dini mendapatkan pelayanan pemantauan tumbuh kembang dan simulasi dan perkembangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Anak usia dini mendapatkan hak asuh dengan pola pengasuhan positif
2	Terlindungnya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada	Bidang Perlindungan	Anak usia dini mendapatkan hak asuh dengan pola pengasuhan positif.
3	Terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah	Bidang Tata Kelola	Tata Kelola melaksanakan PAUD-HI dari berbagai unsur, yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah, dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
4	Terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah, dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif	Bidang Tata Kelola	Komitmen melaksanakan PAUD-HI dari berbagai unsur, yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah, dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

Pada setiap bidang yang diatur dalam pengelompokan indikator RAD PAUD-HI 2023-2027, telah ditentukan juga indikator outcome yang mencakup capaian dari pelaksanaan output berupa kegiatan-kegiatan utama dari setiap lembaga.

Tabel 3.2 Indikator Outcome PAUD- HI

No	Bidang Layanan PAUD - HI	Indikator Outcome	Program/Kegiatan Utama
1.	Bidang Kesehatan dan Gizi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase bayi usia 0- 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap 2. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif. 3. Persentase balita yang dipantau pertumbuhannya dan perkembangannya 4. persentase balita yang mendapatkan vitamin A 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program peningkatan kesehatan ibu, anak, KB dan Kesehatan reproduksi 2. Percepatan perbaikan masyarakat 3. Peningkatan pengendalian penyakit 4. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
2.	Bidang Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka Partisipasi Kasar PAUD 2. Persentase anak usia 5-6 tahun yang mengikuti PAUD 3. Persentase lembaga PAUD yang mendapat bantuan sarana dan prasarana 4. Persentase balita dengan pengasuhan yang layak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah 2. Program guru dan tenaga kependidikan
3.	Bidang Perlindungan, Pengasuhan dan Kesejahteraan Anak Usia Dini	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase anak usia 0 - 6 tahun yang mendapatkan akte kelahiran 2. Persentase balita dengan pengasuhan yang layak 3. Persentase balita dengan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program kesejahteraan sosial anak terlantar dan miskin. 2. Program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan

		<p>pemenuhan dasar</p> <p>4. Persentase balita terlantar</p>	<p>keluarga</p> <p>3. Program Pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat</p> <p>4. Program perlindungan anak</p>
4.	Bidang Tata Kelola	<p>1. Tersedianya dokumen RKPD</p> <p>2. Persentase monitoring dan evaluasi kebijakan program PAUD - HI</p> <p>3. Persentase peliputan dan pemberitaan kegiatan PAUD</p>	<p>1. Program penyusunan rencana kerja pemerintahan daerah</p> <p>2. Program monitoring dan evaluasi kebijakan pelaksanaan PAUD HI</p>

Tabel 3.3 Indikator Output Bidang Kesehatan dan Gizi

No	Program/Kegiatan Utama	Kegiatan	Indikator Output
1.	Program peningkatan kesehatan ibu, anak, KB dan Kesehatan reproduksi	Penurunan Kematian Ibu dan Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan • Cakupan kunjungan neonatal • Persentase bayi usia 0 - 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
2.	Program Percepatan perbaikan Gizi masyarakat	Pemantauan tumbuh kembang balita	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Pertumbuhan dan Perkembangan balita • Pemberian vitamin A
3.	Peningkatan pengendalian penyakit	Advokasi kepada pemerintah daerah untuk penerapan Kawasan Tanpa	Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok

		Rokok (KTR)	
--	--	-------------	--

Tabel 3.4 Indikator Output Bidang Pendidikan

No.	Program/Kegiatan Utama	Kegiatan	Indikator Output
1.	Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Penyediaan Layanan PAUD	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase PAUD yang menyelenggarakan PAUD Holistik Integratif • Lembaga PAUD yang memperoleh bantuan sarana pembelajaran termasuk Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD. • Jumlah anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan layanan PAUD • Jumlah lembaga PAUD yang mendapatkan BOP • Jumlah lembaga PAUD terakreditasi • Jumlah lembaga PAUD yang menyelenggarakan PAUD inklusi
		Peningkatan Kompetensi Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Guru PAUD	Terlaksanannya Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Guru PAUD

3.5 Indikator Output Bidang Perlindungan, Pengasuhan, dan Kesejahteraan Anak Usia Dini

No	Program/Kegiatan Utama	Kegiatan	Indikator Output
1.	Koordinasi Perencanaan Program PAUD HI	Penyusunan rencana kerja pemerintah yang terkait dengan anak usia dini	Dokumen RKP
2.	Koordinasi penyelenggaraan Program PAUD HI	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan koordinasi PAUD HI • Asistensi dan supervisi dalam pembentukan Gugus Tugas PAUD HI • Sosialisasi dan Asistensi Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) PAUD HI 	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya koordinasi PAUD HI • Terbentuknya Gugus Tugas PAUD HI • Terlaksananya kegiatan Sosialisasi dan Asistensi Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) PAUD HI
3.	Koordinasi pendataan anak usia dini	Pembinaan Administrasi	<p>Persentase anak yang mendapatkan kutipan akta kelahiran</p> <p>Menerapkan Kartu Identitas Anak (KIA)</p>

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN

Mekanisme pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kota Singkawang belum terintegrasi secara menyeluruh, maka perlu direncanakan suatu mekanisme pelaksanaan yang memungkinkan para pemangku kepentingan terkait agar dapat berkoordinasi untuk meningkatkan kepedulian terhadap Pengembangan Anak Usia Dini secara Holistik integratif.

Upaya optimalisasi mekanisme pelaksanaan pengembangan anak usia dini di Kota Singkawang meliputi:

- 1) Prinsip Penyelenggaraan PAUD Holistik Integratif
- 2) Gugus Tugas PAUD Holistik Integratif
- 3) Mekanisme Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan

4.1 Prinsip Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif

Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif mengacu pada prinsip-prinsip:

- a. Pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi.
- b. Pelayanan yang berkesinambungan, yakni layanan pada seluruh layanan PAUD yang dilakukan secara berkelanjutan sejak lahir hingga usia 6 tahun.
- c. Pelayanan yang tidak diskriminatif.
- d. Pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau serta diterima oleh kelompok masyarakat.
- e. Partisipasi masyarakat.
- f. Berbasis budaya yang konstruktif.
- g. Tata Kelola yang baik.

4.2 Gugus Tugas PAUD Holistik Integratif

Gugus Tugas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik integratif dengan Peraturan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Gugus Tugas PAUD HI dengan susunan sebagai berikut:

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TUGAS
1	Wali Kota Singkawang	Pengarah
2	Wakil Wali Kota Singkawang	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kota Singkawang	Pembina
4	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Singkawang	Ketua
5	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang	Sekretaris
SUB GUGUS TUGAS BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI		
1	Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang.	Koordinator
2	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang.	Anggota

3	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.	
4	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang.	Anggota
5	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang.	Anggota
6	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang	Anggota
7	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang	Anggota
8	Kepala Bidang Cipta Karya dan Persampahan	Anggota
9	Kepala Bidang Pengendalian Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang	Anggota
10	Kepala Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia, Perekonomian, dan Infrastruktur, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Singkawang.	Anggota
11	Kepala Bidang Statistik dan Persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.	Anggota
12	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.	Anggota
13	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang.	Anggota
14	Koordinator Pengawas Kota Singkawang.	Anggota
15	Penilik PAUD dan PNF Kota Singkawang.	Anggota
16	Bunda PAUD Kota Singkawang.	Anggota
17	Ketua Dewan Pendidikan Kota Singkawang.	Anggota
18	Ketua K3TK Kota Singkawang.	Anggota
19	Ketua KKRA Kota Singkawang.	Anggota
20	Ketua IGRA Kota Singkawang.	Anggota
21	Ketua HIMPAUDI Kota Singkawang.	Anggota
22	Ketua IGTKI Kota Singkawang.	Anggota
SUB GUGUS TUGAS BIDANG KESEHATAN DAN GIZI ANAK USIA DINI		
1	Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang.	Koordinator
2	Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang.	Anggota
3	Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang.	Anggota
4	Kepala Bidang Perikanan, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang.	Anggota
5	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang.	Anggota
6	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang	Anggota
7	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
8	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota

9	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian	Anggota
SUB GUGUS TUGAS BIDANG PERLINDUNGAN, PENGASUHAN, DAN KESEJAHTERAAN ANAK USIA DINI		
1	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang.	Koordinator
2	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.	Anggota
3	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang.	Anggota
4	Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang.	Anggota
5	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang.	Anggota
6	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.	Anggota
7	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.	Anggota
8	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Anggota

4.3 Mekanisme Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan

Koordinasi di tingkat Kota Singkawang menjadi mandat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang sebagai Ketua Gugus Tugas PAUD HI, bertugas untuk:

- a. Mengoordinasikan pembuatan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- b. Menyelaraskan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif pada lembaga pemerintah;
- c. Memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif; dan
- e. Menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

Mekanisme koordinasi dilakukan antar pemangku kepentingan program pengembangan anak usia dini pada tingkat pemerintah pusat dan daerah serta dilaksanakan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

4.3.1 Koordinasi Perencanaan

1. Perencanaan program pengembangan anak usia dini yang dilakukan dalam rangka rencana pembangunan nasional tahunan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan jangka panjang.
2. Perencanaan tahunan anak usia dini Kota Singkawang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan mengkoordinasikan perencanaan program-program pengembangan anak usia dini yang diusulkan oleh perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Forum untuk mengkoordinasikan usulan perencanaan program pengembangan anak usia dini, pada tingkat kota adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kota yang membahas masukan dari Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang kecamatan.
4. Usulan perencanaan yang dibahas dalam forum Musrenbang adalah yang penyelenggaraannya dibiayai pemerintah baik yang kelembagaannya didirikan oleh pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat. Namun, kegiatannya ada yang diusulkan untuk dapat dibiayai pemerintah.
5. Perumusan usulan perencanaan tersebut dilakukan oleh para pemangku kepentingan, yaitu dari kalangan instansi pemerintah terkait, lembaga masyarakat, dan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan penyelenggaraan anak usia dini sebagian besar dilaksanakan oleh masyarakat. Perumusan usulan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/ kelurahan.
6. Gugus Tugas PAUD HI menyusun kompilasi perencanaan program pengembangan anak usia dini.

4.3.2 Koordinasi Pelaksanaan

- a. Dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-integratif, pemerintah bertanggung jawab untuk
 - a) menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b) melakukan bimbingan teknis;
 - c) melakukan supervisi;
 - d) melakukan advokasi; dan
 - e) melakukan pelatihan.
- b. Pelaksanaan pengembangan anak usia dini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengembangan anak usia dini dan mitra pengembangan anak usia dini di Kota. Koordinasi dilakukan oleh Gugus Tugas Kota Singkawang yang dibentuk oleh Wali Kota.
- c. Dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-integratif, pemerintah bertanggung jawab untuk
 - a) melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini; b) melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
 - c) melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
 - d) melakukan advokasi;
 - e) memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan; dan
 - f) melakukan evaluasi dan pelaporan.

- d. Pelaksanaan koordinasi dilakukan melalui pertemuan secara berkala yang melibatkan pemangku kepentingan terkait. Dalam pertemuan tersebut dibahas kebijakan pengembangan anak usia dini dan disusun standar prosedur pelaksanaan yang diperlukan, serta pemecahan/jalan keluar dari kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pengembangan anak usia dini.

4.3.3 Sekretariat PAUD Holistik Integratif

Sekretariat PAUD HI Kota Singkawang berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang, Jalan Alianyang No.01 Kota Singkawang.

Tugas utama Sekretariat PAUD HI adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan dukungan teknis operasional kepada Gugus Tugas.
- b. Menyiapkan bahan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, advokasi, integrasi dan tindak lanjut kegiatan Gugus Tugas.
- c. Menyiapkan bahan rencana program kerja Gugus Tugas.
- d. Memberikan pelayanan administrasi dalam kerjasama Gugus Tugas.
- e. Menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Gugus Tugas.
- f. Melaksanakan hubungan kerjasama pihak terkait dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

BAB V

PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (RAD PAUD-HI) Tahun 2023 -2027 merupakan upaya terpadu antar pemangku kepentingan, baik pemerintah dan non pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan sistem pengembangan anak usia dini secara menyeluruh di Kota Singkawang. Keberhasilan penerapan strategi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif bagi semua anak tanpa kecuali tidak terlepas dari komitmen yang kuat dari semua pihak, masyarakat, dan dunia usaha. Selain itu, keberhasilan upaya ini juga sangat tergantung dari kesepakatan antara pemerintah Kota dan kecamatan mengenai urgensi optimalisasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagai elemen paling mendasar dari pembangunan nasional, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan Pelayanan Pengembangan Usia Dini Holistik Integratif.

Terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh yang meliputi rangsangan pendidikan, kesehatan, gizi dan pengasuhan, sehingga anak bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Guna mendukung tercapainya rencana aksi tersebut di atas maka diperlukan adanya komitmen dari semua unsur terkait yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

5.1 Indikator Capaian Matrik Rencana Aksi PAUD HI Kota Singkawang Tahun 2023- 2027

I. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini

No.	Program/Kegiatan	Indikator/ Output	Target					Pelaksanaan
			2023	2024	2025	2026	2027	
1.	Bimbingan Teknis penguatan kapasitas bagi tenaga pendidik PAUD	Persentase tenaga pendidik yang mengikuti Bimbingan Teknis	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Satuan PAUD dalam menyelenggarakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI)	Jumlah Satuan PAUD yang menyelenggarakan PAUD-HI	100%	100%	100%	100%	100%	
3.	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD	Jumlah Satuan PAUD yang memperoleh bantuan sarana pembelajaran termasuk APE PAUD	5 Sekolah	5 Sekolah	5 Sekolah	5 Sekolah	5 Sekolah	
4.	Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP PAUD)	Jumlah layanan siswa PAUD yang mendapatkan BOP	3000 siswa	3000 siswa	3000 siswa	3000 siswa	3000 siswa	
5.	Peningkatan Mutu Pendidikan	Jumlah Lembaga PAUD yang terakreditasi	5 Sekolah	5 Sekolah	5 Sekolah	5 Sekolah	5 Sekolah	
6.	Penanaman nilai-nilai akhlak mulia pada PAUD	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah PAUD yang melakukan pembiasaan Persentase peserta didik yang berperilaku baik/berakhlak mulia 	60%	70%	80%	90%	100%	Kemendiknas
7.	Pembuatan dan sosialisasi konten mengenai aksi dukungan . Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif	Jumlah konten yang dibuat mengenai PAUD HI	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika

		<p>siswa PAUD membawa Bekal dari rumah untuk mengurangi penggunaan plastik</p> <p>e. Mengenalkan kepada Siswa PAUD jenis Sampah menggunakan barang atau gambar</p> <p>f. Kebiasaan guru memberikan apresiasi kepada siswa PAUD yang membuang sampah sesuai jenisnya</p>						
12.	Penyediaan bibit tanaman untuk Sekolah PAUD	Jumlah bibit tanaman yang diserahkan ke Sekolah-Sekolah PAUD	0	200 bibit	200 bibit	200 bibit	200 bibit	
13.	Praktik Perilaku mencintai lingkungan	<p>Perilaku mencintai lingkungan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebiasaan siswa PAUD menanam pohon/bibit tanaman 2. Kebiasaan siswa PAUD menyirani tanaman 3. Kebiasaan siswa menjaga dan memelihara tanaman 	100%	100%	100%	100%	100%	
14.	Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan pemukiman di bidang pengembangan permukiman, penataan bangunan gedung, serta	Terlaksananya Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan pemukiman di bidang pengembangan permukiman,	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas PUPR Kota Singkawang

pengelolaan dan pengembangan sistem persediaan air minum, air limbah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	penataan bangunan gedung, serta pengelolaan dan pengembangan sistem persediaan air minum, air limbah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II. Bidang Kesehatan dan Gizi Anak Usia Dini

No.	Program/Kegiatan	Indikator/Output	Target					Pelaksana
			2023	2024	2025	2026	2027	
1.	Gerakan CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) dan aktivitas fisik/Olahraga	Persentase sekolah yang melaksanakan PHBS	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
2.	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemantauan tumbuh kembang balita	25 %	26 %	27 %	28 %	29 %	
		Persentase balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A	70 %	72 %	74 %	76 %	78 %	
3.	Workshop pemanfaatan Buku KIA bagi petugas Puskesmas, PMB, Rumah Sakit dan kader kesehatan	Persentase pemantauan tumbuh kembang balita sesuai standar	25 %	26 %	27 %	28 %	29 %	
4.	Advokasi penyediaan fasilitas sanitasi di satuan PAUD	Terlaksananya kegiatan Advokasi Penyediaan Fasilitas Sanitasi di Satuan PAUD	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	
5.	Pembinaan dan pengawasan kesehatan lingkungan di Satuan PAUD	Terlaksananya kegiatan pengawasan lingkungan di satuan PAUD sehingga tercipta lingkungan satuan PAUD yang bersih dan sehat	5 lokasi	10 lokasi	10 lokasi	10 lokasi	10 lokasi	
6.	Praktik perilaku kebersihan	Perilaku kebersihan	5 lokasi	10 lokasi	10 lokasi	10 lokasi	10 lokasi	

	lingkungan di Satuan PAUD	lingkungan yang terdiri dari a. Kebiasaan siswa PAUD membuang sampah b. Kebiasaan siswa PAUD merapikan mainan c. Kebiasaan siswa PAUD membantu membereskan piring setelah makan d. Kebiasaan siswa PAUD membantu membersihkan lingkungan sekolah e. Kebiasaan siswa PAUD meletakkan sepatu/sandal pada tempatnya f. Kebiasaan siswa PAUD buang air kecil dan besar pada tempatnya.						
7.	Program Fasilitasi akses pasar dan Promosi peningkatan konsumsi ikan	Terlaksananya sosialisasi Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan)	5 Lokasi	5 Lokasi	5 Lokasi	5 Lokasi	5 Lokasi	Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Singkawang
8.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya edukasi memelihara hewan kesayangan melalui vaksinasi rabies	5 Lokasi	5 Lokasi	5 Lokasi	5 Lokasi	5 Lokasi	
9.	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan masyarakat	Terlaksananya sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)	5 Lokasi	5 Lokasi	5 Lokasi	5 Lokasi	5 Lokasi	

III. Bidang Pengasuhan, Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Usia Dini

No.	Program / Kegiatan	Indikator / Output	Target					Pelaksana
			2023	2024	2025	2026	2027	
1.	Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Pengasuh dan Orang Tua terlatih Konvensi Hak Anak dan Pengasuhan Positif	-	100	150	200	250	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dilibatkan dalam pembinaan pengasuhan anak usia dini	-	50	50	50	50	
3.	Program Perlindungan khusus Anak	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Yang membentuk LPKRA	-	3	6	9	12	
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Keluarga penerima manfaat PKH termasuk yang memiliki anak balita	6459 KPM	5813 KPM	5231 KPM	4708 KPM	4237 KPM	
		Cakupan Pengaduan balita terlantar yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	
5.	Pencatatan dan penerbitan dokumen atas pelaporan kelahiran dan pencetakan Kartu Identitas Anak	Persentase anak usia dini yang memiliki Akta Kelahiran (0 18 tahun) di Satuan PAUD	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

	(KIA)	Persentase anak usia dini yang memiliki KIA di Satuan PAUD	100%	100%	100%	100%	100%	
		Koordinasi Kegiatan Layanan penerbitan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) usia PAUD di Satuan PAUD	100%	100%	100%	100%	100%	
		Sosialisasi perihal pentingnya kepemilikan Dokumen Anak (Akta Kelahiran dan KIA) di Satuan PAUD	100%	100%	100%	100%	100%	
		Layanan Jemput Bola terhadap Penerbitan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) di Satuan PAUD	100%	100%	100%	100%	100%	

Singkawang, *11 Desember* 2023

A.n. Wali Kota Singkawang

Pj. Sekretaris Daerah Kota Singkawang



AULIA CANDRA, S.STP